



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

NOMOR : 4212/19-Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SI KOMO CHILDREN CENTER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa yang telah dilaksanakannya studi kelayakan pada Taman Kanak-kanak **SI KOMO CHILDREN CENTER** dan hasil evaluasi studi kelayakan Taman-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Memang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.
- Perhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi dari Camat Tanah Sareal Nomor 503/01/Tansar/2008 tanggal 8 Januari 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Mentari Indonesia
- Alamat : Jl. Sholeh Iskandar No.1 Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : TK Si Komo Children Center
- Alamat : Jl. Sholeh Iskandar No.1 Bogor

- Mulai Tahun Pelajaran : 2007/2008

KEDUA :

Pemberian Izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap tahun pelajaran Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin pada Diktum PERTAMA akan dicabut;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 8 Januari 2008



Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

H. Bambang Gunawan, S, SH, M. Si
NIP. 010153186

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Dirjen Dikdasmen Propinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Camat Tanah Sareal;
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanah Sareal.



YAYASAN PERMATA BOGOR

BUKIT CIMANGGU CITY BLOK L 1 NO 9-10 BOGOR

☎ TELPON /FAX ; 0251-7540719

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: /21/SK/PB/VII/2016

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TK SI KOMO CHILDREN CENTER

PENGURUS YAYASAN PERMATA BOGOR:

- Menimbang : Bahwa mulai tahun ajaran 2010-2011 KOBER KOMIMO BOGOR dilakukan sepenuhnya oleh yayasan Permata Bogor
- Mengingat : a. Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor : 018/U/1997 , tentang penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok bermain
- Nasional b. Peraturan menteri Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
- Daerah c. Peraturan Daerah kota Bogor tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat
- (Lembar Daerah kota Bogor tahun 2010 no. seri E)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

- : Memberikan pengesahan pendirian TAMAN KANAK-KANAK SI KOMO Berkedudukan di Bukit Cimanggu City Blok L 1 No.10 Kelurahan cibadak Kecamatan Tanah Sareal.

Kedua

- : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 20 Juli 2016

